



BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 5 Mei 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 07/SE/2025

TENTANG

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PADA SISTEM E-PERSEDIAAN

Dalam rangka tertib penggunaan dan penatausahaan barang persediaan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, maka PD/UKPD agar melakukan pelaporan barang persediaan melalui Sistem e-Persediaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencatat transaksi barang persediaan baik berupa barang masuk dan barang keluar setiap waktu (*perpetual*) ke dalam Sistem E-Persediaan melalui laman <https://jakaset.jakarta.go.id/epersediaan/>;
2. Menyusun:
 - a. Laporan Mutasi Persediaan Bulanan; dan
 - b. Laporan penerimaan dan pengeluaran Persediaan dan *Stock Opname*; melalui Sistem e-Persediaan dan melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan diunggah pada Sistem E-Persediaan, selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya;
3. Dalam hal terjadi kondisi berikut:
 - a. terdapat perbedaan data hasil Laporan *Stock Opname* pada sistem dengan data hasil pemeriksaan fisik, maka PD/UKPD harus melakukan koreksi dalam Sistem E-Persediaan dan menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan fisik pada periode bulan berikutnya;
 - b. terdapat ketidaksesuaian data hasil Laporan *Stock Opname* pada sistem dengan data hasil pemeriksaan fisik pada akhir semester dan/atau akhir tahun berjalan, maka koreksi dilakukan pada fase reviu dan audit; dan/atau

- c. terdapat nama barang yang belum terdaftar pada Sistem E-Persediaan, maka PD/UKPD dapat mengusulkan kode barang baru dengan bersurat kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah yang sekurang-kurangnya memuat informasi nama barang, spesifikasi dan satuan barang.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Faisa Syafurudin
NIP 197202191998031006

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta